



SURAT KEPUTUSAN

KETUA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA
NOMOR : 27/SK/MGJR/A.1/STIPRAM/III/2026

TENTANG :
PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 GENAP

KETUA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo pada Tahun Akademik 2025/2026 Genap, perlu segera menunjuk dosen pengampu yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ammbarukmo.

Mengingat :

1. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Edaran Yayasan Ambarrukmo, Yogyakarta Nomor 002/YAY-ED/STIPRAM/II/2023 Tentang Kebijakan Yayasan Untuk Dosen Membuat Laporan Beban Kerja Dosen, Laporan Kinerja Dosen dan Mengurus jabatan Fungsional Akademik Dosen;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan;
7. SK. Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
8. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menugaskan nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kaprodi sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Maret 2026
Ketua

Dr. Suhendroyono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

NOMOR : 27/SK/MGJR/A.1/STIPRAM/III/2026

TANGGAL : 02 MARET 2026

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

TAHUN AKADEMIK 2025/2026 GENAP

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Nama Dosen : ERTANTA ARI SUDANANG, S.IP., MM., CHE

NIDN : 0515028103

No	Mata Kuliah	Prodi	SKS	Semester	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Entrepreneurship	D3 Hotel Services	2	6	24-D	30
2	Entrepreneurship	D3 Hotel Services	2	6	24-E	35
3	Marketing Management	S1 Tourism	2	4	24-E	34
4	Marketing Management	S1 Tourism	2	4	24-H	35

Ketua

Dr. Suhendroyono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP